

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUBUNGAN KERJA DI KOTA PALU

Moh. Azriel^a, Nurul Miqat^a, Moh.Saleh^a

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

mohazril86@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

nurulmiqat123@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

salehayhe@gmail.com

Corresponden author e-mail: mohazril86@gmail.com

Abstract

This study examines the legal protections afforded to underage workers in employment agreements, with a particular focus on the Palu City Social Services Agency's role. The research employs an empirical legal method. Data were collected through observations, interviews, and a review of relevant literature, and analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings reveal that the legal protection for underage workers in Indonesia is clearly stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. In Palu City, the implementation of written employment agreements for child workers is almost non-existent, especially in the informal sector. The majority of child workers are employed without formal contracts, lack adequate legal protection, and often work due to family economic pressures. The Palu City Social Services Agency plays an important role in protecting child workers through programs such as TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga / Child and Family Empowerment Meeting), where the agency educates children and families about children's rights and the negative impacts of child labor on growth and development.

Keywords: Legal protection, child labor, employment agreements, social services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur dalam perspektif perjanjian kerja terhadap peran Dinas Sosial Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan teknik pustaka. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Kota Palu, implementasi perjanjian kerja tertulis terhadap pekerja anak hampir tidak ditemukan, terutama di sektor informal. Mayoritas pekerja anak bekerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan seringkali karena tekanan ekonomi keluarga. Dinas Sosial Kota Palu berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di Kota Palu melalui melalui program seperti TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), Dinas Sosial mengedukasi anak dan keluarga tentang hak anak serta dampak negatif pekerjaan terhadap tumbuh kembang anak.

Keywords: Perlindungan hukum, pekerja anak, perjanjian kerja, dinas sosial

I. PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Undang-Undang sebagai Asas. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.(Yunita, 2021)

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai isu pekerja anak. Fenomena ini telah mendunia karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Direktur Jenderal Organisasi buruh Intrnasional (ILO) *Guy Ryder* mengatakan pandemi covid -19 telah menempatkan jutaan anak dalam risiko menjadi pekerja dibawah umur. Hal ersebut berpotensi menandai kenaikan pertama jumlah pekerja anak sejak tahun 2000.(Al-Birry, 2024)

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia, termasuk di Kota Palu, terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti mengemis, mengamen, atau bekerja sebagai juru parkir di tempat- tempat umum(Afandy, Tri, 2023).

Fenomena pekerja anak ini seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, di mana keluarga dengan kondisi finansial yang sulit mendorong anak-anak mereka untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Meskipun demikian, Pasal 69 ayat (1) undang- undang yang sama memberikan pengecualian bagi anak berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat tertentu, seperti mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali, pekerjaan tidak mengganggu waktu sekolah, dan adanya perlindungan kesehatan serta keselamatan kerja(Sari, 2019).

Kondisi kemiskinan memaksa banyak keluarga, khususnya keluarga dari golongan ekonomi rendah, untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara kolektif demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, anak-anak yang sejatinya belum mencapai usia layak untuk bekerja pun turut dilibatkan dalam aktivitas ekonomi sebagai pekerja anak. Mereka bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan untuk membantu meringankan beban

ekonomi keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masih banyak anak di bawah umur 18 tahun yang aktif terlibat dalam sektor industri, perdagangan informal, dan sektor ekonomi lainnya sebagai dampak langsung dari tekanan ekonomi keluarga.(Munandar, 2024)

Padahal, pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja. Masa anak-anak adalah masa untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam suasana yang aman, damai, dan menyenangkan. Mereka seharusnya diberikan kesempatan dan fasilitas yang cukup untuk menggapai cita-cita dan potensinya secara optimal. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak yang bekerja terlalu dini kehilangan kesempatan berharga tersebut, dan hal ini berpotensi besar merusak masa depan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak-anak boleh bekerja hanya dalam kondisi tertentu, yaitu dengan syarat memperoleh izin dari orang tua dan dibatasi hanya boleh bekerja maksimal 3 jam per hari.(Sastrohadiwiryo & Syuhada, 2021) Ketentuan ini pada dasarnya ditujukan untuk menghindari eksploitasi anak dan memastikan bahwa aktivitas kerja tidak mengganggu tumbuh kembang serta pendidikan anak. Namun dalam pelaksanaannya, banyak anak-anak yang tetap bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Filosofi pelarangan anak untuk bekerja atau praktik mempekerjakan anak sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pada ayat (2) disebutkan bahwa hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan.(Djusfi, 2019)

Perlindungan terhadap anak sebagai tenaga kerja juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan klasifikasi dan ketentuan rinci mengenai hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja, termasuk perlindungan khusus bagi anak-anak. Namun, dalam praktiknya, banyak anak masih terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi usia, waktu kerja, maupun jenis pekerjaannya.(Devi Rahayu, 2020)

Oleh karena itu, fenomena pekerja anak menjadi permasalahan serius yang harus mendapat perhatian dari semua pihak. Diperlukan upaya konkret dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta keluarga untuk mengatasi permasalahan ini, baik melalui kebijakan, pengawasan, edukasi, maupun pemberdayaan ekonomi keluarga. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama agar generasi masa depan bangsa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terbebas dari eksploitasi dan ketidakadilan.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.(Ahmad et al., 2024)

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Palu

Perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak di Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi, serta mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara lebih teknis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan batas usia minimum untuk bekerja adalah 18 tahun. Pada Pasal 68, disebutkan secara tegas bahwa:“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Namun, dalam Pasal 69 terdapat pengecualian dengan syarat ketat, yakni anak berusia minimal 13 tahun dapat bekerja hanya untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta tidak mengganggu waktu sekolah. Bahkan, pekerjaan tersebut harus memenuhi ketentuan seperti adanya izin dari orang tua/wali dan jam kerja maksimal 3 jam per hari.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, juga memperkuat posisi anak dalam sistem perlindungan hukum. Dalam Pasal 76I, secara tegas disebutkan:“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Hal ini menegaskan bahwa mempekerjakan anak dalam kondisi yang mengeksploitasi atau membahayakan keselamatannya bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindak pidana(Wesna, 2021).

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur, peran Dinas Sosial Kota Palu sangat krusial, terutama dalam hal pencegahan dan intervensi sosial. Dinas ini tidak serta-merta mengambil langkah represif saat menemukan anak-anak yang bekerja, melainkan mendahulukan pendekatan humanis yang mengedepankan edukasi dan kesadaran keluarga. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan adalah melalui metode TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), di mana pihak dinas secara langsung melakukan komunikasi dengan anak dan orang tua untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak.(M Guntur Ohoiwutun, Tuti Haryanti, 2021)

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 September 2024, Bapak Suriman Dase, selaku perwakilan dari Dinas Sosial Kota Palu,menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah menjelaskan dan menanamkan kesadaran kepada anak dan orang tua mengenai hak dasar anak yang harus dijamin oleh negara maupun lingkungan sekitarnya. Ia menyatakan:“*Anak itu mempunyai hak untuk dilindungi, dijelaskanlah hak-hak anak itu: hak hidup, tumbuh kembang, didengar pendapatnya dan tidak boleh terdiskriminasi.*”(Suriman Dase, 2024)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bermakna penegakan norma secara legalistik, tetapi juga mencakup pemenuhan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan Dinas Sosial berfokus pada pencegahan

eksploitasi anak dengan melibatkan peran aktif keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan komprehensif berbasis hak yang mendorong partisipasi anak dan keluarganya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Dengan demikian, hal tersebut menggambarkan secara nyata bahwa pendekatan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur tidak hanya dilakukan secara formal oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dilaksanakan secara interpersonal dan edukatif oleh lembaga sosial, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat tentang pentingnya masa depan anak yang bebas dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan batasan jelas terkait usia minimum bekerja, yakni usia 18 tahun, dengan pengecualian bagi anak usia 13 sampai 15 tahun yang dapat melakukan pekerjaan ringan tanpa mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta harus disertai perjanjian kerja tertulis antara pengusaha dan orang tua/wali (Pasal 69 Ayat 2). Namun demikian, implementasi aturan ini di lapangan sering kali tidak berjalan ideal, terlebih di sektor informal.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu mengungkapkan bahwa perjanjian kerja secara formal hampir tidak pernah ditemui dalam praktik, terutama untuk anak-anak yang bekerja di sektor nonformal seperti pengamen, pengemis, atau pedagang asongan. Dalam keterangannya, narasumber menyatakan: *"Kalau itu saya tidak bisa komen, karena selama ini saya tidak pernah menangani yang begitu. Kalau dia bekerja di perusahaan mungkin ada perjanjian kontrak dengan orang tuanya."* (Bapak Suriman Dase, 23 September 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kerja tertulis yang seharusnya menjadi dasar perlindungan hukum anak secara kontraktual sangat jarang ditemukan di Kota Palu, terutama karena mayoritas pekerja anak tidak terlibat dalam sistem ketenagakerjaan formal. Sebagian besar darimereka tidak dipekerjakan oleh perusahaan, melainkan bekerja secara mandiri atau atas dorongan orang tua dan lingkungan sekitarnya, yang menjadikan posisi hukum mereka sangat lemah dan rentan terhadap eksploitasi. (Nugraha, 2023)

Lebih lanjut, ketiadaan perjanjian kerja juga mengindikasikan absennya perlindungan administratif yang mencakup aspek waktu kerja, upah, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja. Padahal, dalam konteks perjanjian kerja, aspek-aspek tersebut sangat penting untuk menjamin kesetaraan hak dan perlakuan layak, terutama mengingat kondisi anak sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kerja. (Asri Lasatu, Surahman, Awaluddin, Putri Mei Lubis, 2024)

Tidak adanya dokumen perjanjian kerja juga menyebabkan sulitnya pengawasan dari instansi terkait, baik Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial. Dalam praktiknya, pemerintah kesulitan mengintervensi atau melindungi anak-anak ini karena secara hukum mereka tidak terdaftar sebagai pekerja yang sah, sehingga tidak tercatat dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan.

Selain itu, karena pekerja anak sering kali berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, kebutuhan ekonomi mendorong anak untuk bekerja lebih awal, bahkan tanpa memedulikan aspek legalitas dan kontraktualitas. Situasi ini membentuk siklus ketidakpatuhan terhadap norma hukum, di mana masyarakat dan pelaku usaha kecil tidak melihat pentingnya perjanjian kerja bagi anak.

Minimnya implementasi perjanjian kerja bagi pekerja anak menunjukkan adanya celah antara regulasi dan praktik di lapangan. Meskipun undang-undang telah menetapkan syarat dan mekanisme kerja anak secara terbatas dan dengan perlindungan tertentu, tetapi penegakan hukum masih sangat lemah, khususnya dalam menjangkau sektor informal.(Handoko, 2019) Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar dapat membuat regulasi turunan atau program khusus yang menarget sektor-sektor informal tempat anak-anak bekerja, misalnya melalui sosialisasi kepada pelaku usaha kecil, pemantauan oleh Dinas Ketenagakerjaan, atau kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perjanjian kerja terhadap pekerja anak di bawah umur di Kota Palu belum berjalan secara optimal. Lemahnya perlindungan hukum di sektor informal, tidak adanya dokumen kontrak, serta kurangnya keterlibatan aktif dari instansi pengawas menyebabkan anak-anak pekerja tetap berada dalam situasi kerja yang rentan dan berisiko terhadap eksploitasi serta pelanggaran hak-haknya sebagai anak.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan administratif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kota Palu menghadapi tantangan kompleks, namun juga didukung oleh inisiatif dan program strategis yang cukup menjanjikan.

Salah satu hambatan terbesar dalam perlindungan pekerja anak di Kota Palu adalah tingginya arus urbanisasi. Banyak anak yang ditemukan bekerja di jalanan bukan merupakan warga asli Kota Palu, melainkan berasal dari daerah sekitar seperti Kabupaten Sigi atau Donggala. Hal ini menyebabkan mereka tidak tercatat dalam sistem data kesejahteraan Kota Palu, seperti dalam program BPKS (Bantuan Pemerintah Kota Palu Sejahtera). *"Kebanyakan anak yang bekerja itu bukan warga kota Palu... makanya kita pulangkan ke daerahnya dengan melakukan koordinasi agar jangan balik lagi ke kota Palu."* (Bapak Suriman Dase, 23 September 2024)

Karena tidak memiliki identitas kependudukan Kota Palu, anak-anak ini tidak bisa dimasukkan dalam skema bantuan sosial atau program rehabilitasi secara berkelanjutan, sehingga perlindungannya menjadi terputus. Banyak keluarga yang anak-anaknya bekerja hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah, dengan tingkat pendidikan dan keterampilan orang tua yang rendah. Hal ini menyebabkan keluarga mengandalkan anak sebagai sumber penghasilan tambahan, baik secara langsung (menjual barang, mengamen) maupun tidak langsung (membantu pekerjaan informal orang tua).

Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja tidak cukup, jika tidak diiringi dengan intervensi struktural terhadap penyebab ekonomi keluarga.

Sebagian orang tua masih memandang bahwa pekerjaan anak adalah sesuatu yang positif, karena dianggap sebagai bentuk kemandirian atau kontribusi bagi keluarga. Pandangan ini sering kali muncul dari ketidaktahuan akan dampak negatif kerja anak terhadap tumbuh kembang mereka, dan lemahnya pemahaman tentang hak-hak anak.

Mindset semacam ini menjadi tantangan kultural dalam upaya penegakan hukum dan edukasi sosial. Keterbatasan koordinasi antara pemerintah Kota Palu dengan daerah asal anak pekerja menyebabkan kurangnya sistem pengawasan yang berkelanjutan. Setelah anak dipulangkan ke daerah asal, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan kembali ke Kota Palu dan bekerja lagi. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme kontrol antarwilayah yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Salah satu bentuk dukungan nyata terhadap perlindungan anak adalah tersedianya program bantuan ekonomi, seperti: BPKS (Bantuan Pemerintah Kota Palu Sejahtera) Program padat karya

Kedua program ini ditujukan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, agar orang tua tidak lagi menyuruh anaknya bekerja. Bantuan tersebut juga bersifat kondisional: orang tua akan kehilangan akses terhadap bantuan apabila tetap melibatkan anak dalam kerja. Pendekatan TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga) berperan penting sebagai intervensi psikososial dan edukatif. Program ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga menyasar orang tua agar memiliki kesadaran baru tentang perlindungan anak dan pentingnya pendidikan.

Program ini menjadi alat transformasi sosial yang efektif, karena mengutamakan dialog, kesadaran, dan pendekatan berbasis nilai keluarga ketimbang hukuman atau paksaan. Penanganan pekerja anak di Kota Palu dilakukan secara terintegrasi, dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pihak kepolisian.

Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diajak untuk ikut menyuarakan pentingnya perlindungan anak, karena pemahaman masyarakat sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh informal di lingkungannya. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara bersama Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak: *"Pemerintah kota Palu itu dalam penanganan itu terintegrasi dengan beberapa dinas... perlu sinergitas dari beberapa OPD dengan tokoh masyarakat, karna itu tidak mudah membalikan telapak tangan."* (Bapak Surisman Dase, 23 September 2024)

Penanganan pekerja anak bukanlah tugas satu dinas semata, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor dan pendekatan kolaboratif. Sinergitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek perlindungan baik dari sisi hukum, sosial, hingga psikologis dapat ditangani secara menyeluruh.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur di Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara menetapkan batas usia minimum untuk bekerja adalah 18 tahun, dengan pengecualian yang ketat bagi usia 13–15 tahun. Eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual, merupakan tindak pidana. Namun, perlindungan hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga harus diwujudkan melalui pendekatan edukatif dan sosial. Di Kota Palu, implementasi perjanjian kerja tertulis terhadap pekerja anak hampir tidak ditemukan, terutama di sektor informal. Mayoritas pekerja anak bekerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan seringkali karena tekanan ekonomi keluarga. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, yang menyebabkan anak-anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak-haknya. Dinas Sosial Kota Palu berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak melalui pendekatan sosial, persuasif, dan edukatif. Melalui program seperti TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), Dinas Sosial mengedukasi anak dan keluarga tentang hak anak serta dampak negatif pekerjaan terhadap tumbuh kembang anak. Langkah ini lebih menekankan pada

kesadaran dan perubahan pola pikir masyarakat dibanding tindakan represif. Kendala utama dalam perlindungan pekerja anak di Kota Palu terletak pada lemahnya penegakan hukum di sektor informal, minimnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan pengawasan dan data pekerja anak oleh pemerintah daerah. Upaya perlindungan masih bersifat reaktif dan belum terstruktur secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor serta program terpadu yang lebih sistematis untuk menjangkau pekerja anak di berbagai lingkungan kerja informal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan yaitu: Pemerintah Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kota Palu) perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pekerja anak, terutama di sektor informal. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan sinergi antarinstansi, memperbanyak sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, serta menyusun regulasi turunan yang lebih teknis dan aplikatif mengenai perlindungan anak yang bekerja. Perluasan dan penguatan program sosial preventif program seperti TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga) perlu diperluas jangkauannya ke wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pekerja anak tinggi. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan informal, harus dilibatkan dalam upaya perlindungan anak. Perlu ada edukasi secara masif bahwa mempekerjakan anak di bawah umur tanpa perjanjian kerja dan tanpa memperhatikan hak-haknya adalah pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada masa depan anak. Diperlukan sistem pendataan dan pelaporan terpadu yang melibatkan instansi lintas sektor (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja) untuk memetakan lokasi, jumlah, dan jenis pekerjaan anak. Hal ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, Tri, and Y. S. D. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., Takdir, T., & others. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Al-Birry, M. R. (2024). *Memperkerjakan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam (Suatu Penelitian di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Asri Lasatu, Surahman, Awaluddin, Putri Mei Lubis, J. (2024). The Urgency of Job Loss Security Program for the Protection of Human Rights. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 151–166.
- Devi Rahayu, S. H. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan*. Scopindo Media Pustaka.
- Djusfi, A. R. (2019). Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Public Policy*, 2(2).
- Handoko, I. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Di Bawah Umur*. IAIN Metro.
- M Guntur Ohoiwutun, Tuti Haryanti, N. M. (2021). Enforcement of Enviromental law as Fullfillment of Human Rights. *International Jurnal Of Global Comunity*, 2, 167–178.

- Munandar, T. A. (2024). *Persoalan Anak Bekerja di Bawah Umur dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen*. UIN Ar-Raniry.
- Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 12(2), 191–218.
- Sari, N. Z. (2019). *Perbuatan Melawan Hukum Kontraktor CV. Aska Samba Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Usia Kerja Di Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura.
- Sastrohadiwiryo, S., & Syuhada, A. H. (2021). *Manajemen tenaga kerja Indonesia*. Bumi aksara.
- Suriman Dase. (2024). *Wawancara Dinas sosial Kota palu*.
- Wesna, P. A. S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*.
- Yunita, D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasa Dusturiyah*. IAIN Bengkulu.